



WALI KOTA MEDAN

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kota Medan;
 2. Para Staf Ahli Wali Kota Medan;
 3. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Medan;
 4. Inspektur Kota Medan;
 5. Sekretaris DPRD Kota Medan;
 6. Para Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
 7. Kasatpol PP Kota Medan;
 8. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Medan;
 9. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
 10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan;
 11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bachtiar Jafar Medan;
 12. Direksi PUD Pasar, Pembangunan, dan Rumah Potong Hewan; dan
 13. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

SURAT EDARAN
NOMOR 100.2.1/101326

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 64 tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan dan Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 4 Februari 2026, Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, maka dalam rangka pengendalian dan pencegahan gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Berdasarkan pasal 12B dan pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Medan disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
5. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
6. Memberikan himbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun;
7. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang;
8. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor

Whatsapp +62811145575, layanan informasi Publik KPK pada Nomor 198 dan konsultasi langsung ke Kantor Inspektorat Kota Medan. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <http://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan gratifikasi@kpk.go.id; dan

9. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Imbauan ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 27 FEBRUARI 2026



Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan; dan
3. Ketua DPRD Kota Medan di Medan.